

PERUBAHAN – ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2023 – TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 545 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan sesuai dengan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: KP.05.05/Kep.94-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 821.2/Kep.233-BKPSDM/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya serta berdasarkan Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor: 821.2/Kep.273-BPKSDM/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Para Pejabat Administrator dan Para Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada 25 (dua puluh lima) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Salinan Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2023.
- Lampiran 2 Halaman.